

PERSETUJUAN – INISIATIF – TATA CARA PENYUSUNAN PROPEMPERDA
2023

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 12, 3 HLM.

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG TENTANG PERSETUJUAN USULAN INISIATIF BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH MENJADI INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ABSTRAK : - bahwa agar pembentukan Peraturan Daerah lebih terarah dan terkoordinasi, secara formal telah ditetapkan serangkaian proses dan tahapan yang harus dilalui untuk mewujudkan hukum yang responsif, menghindari terjadinya ketidakmampuan hukum untuk menyelesaikan persoalan dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah sehingga perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Usulan Inisiatif Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah menjadi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2018; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan ini berisikan tentang Persetujuan Usulan Inisiatif Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah menjadi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 6 Juni 2024.